

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

a. **Perencanaan**

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi penting sebab perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Dalam perencanaan keuangan desa, diperlukan rencana tahapan yang strategis. Salah satu yang dapat direncanakan adalah cara mengalokasikan dana desa dengan sebaik-baiknya.

b. **Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Dalam pelaksanaan program bantuan kepada Pemerintah Desa, setiap tahun Bupati mengeluarkan surat yang mengatur tentang pelaksanaan suatu program yang dapat membantu Perangkat Desa. Untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Bupati tersebut, maka dikeluarkan Peraturan Bupati Nomor 2 tentang Petunjuk Teknis tentang APBDesa yang disebar keseluruh desa yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Petunjuk Teknis tersebut dimaksudkan sebagai pedoman Perangkat Desa.

c. **Penatausahaan**

Penatausahaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini Bendahara Desa yang terdiri dari penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan.

d. Pelaporan

Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap pelaporan. Pertama, laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan APBDesa yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggungjawab yang berisi realisasi penerimaan APBDesa dan belanja APBDesa. Kedua, laporan akhir dari penggunaan APBDesa mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan APBDesa.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban anggaran yang dilakukan terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga pertanggungjawaban tersebut adalah pertanggungjawaban APBDesa. Pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) selain dilaporkan kepada Bupati pada akhir tahun, kaur keuangan Desa Watuhadang menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa setiap akhir bulan yaitu setiap tanggal 30.

5.2 Implikasi

5.2.1 Implikasi Teoritis

Proses pengelolaan APBDesa yang dilakukan oleh aparat Desa Watuhadang harus mengikuti prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis pengelolaan APBDesa. Beberapa upaya yang perlu dilakukan yakni

dalam proses penggunaan anggaran sebaiknya pemerintah desa melakukan survei terlebih dahulu sehingga pembangunan yang pemerintah desa laksanakan tepat sasaran. Selain itu, pembinaan pengelolaan APBDesa yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan kepada aparat desa perlu ditingkatkan. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

5.2.2 Implikasi Terapan

Implikasi terapan sebagai berikut:

- a. Dalam proses perencanaan APBDesa, pemerintah desa perlu perencanaan yang matang serta melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam merencanakan pengelolaan Dana Desa melalui lembaga kemasyarakatan yang sah di Desa. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, kapasitas berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada.
- b. Implementasi pelaksanaan APBDesa harus sesuai dengan prinsip partisipasi yang mana menurut (Tjokromidjojo, 2010) adalah keterlibatan setiap warga dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui instruksi yang mewakili kepentingannya.

Pelaksanaan APBDesa sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

- c. Berdasarkan prinsip penatausahaan pengelolaan APBDes dapat dilakukan sesuai prinsip akuntabilitas secara bertahap sesuai dengan kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan desa yang pada akhirnya tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa secara kumulatif untuk mendukung keberlangsungan pembangunan daerah.
- d. Pelaporan APBDes mengacu pada prinsip transparansi keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Desa. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- e. Pertanggungjawaban APBDes terintegrasi pertanggung jawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes. Namun Tim Pelaksana Tingkat Desa wajib melaporkan pelaksanaan APBDes berupa laporan pertanggungjawaban Keuangan Desa, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, tentang efektivitas pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan.